

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi publik seperti administrasi lainnya yang dilakukan untuk kepentingan umum. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena peneliti sudah mengamati lokasi penelitian tersebut selama beberapa bulan setelah mengikuti program magang atau PKL, bahkan selama mengikuti program magang tersebut peneliti dapat menganalisis fenomena yang dijadikan objek penelitian saat ini. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagian salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan dalam rangka gotong royong nasional, sebagai peran serta masyarakat dalam pengembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)¹.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu adanya yang memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari negeri, yaitu pajak. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ruang lingkupnya lebih spesifik, yaitu daerah. Struktur dari APBD yaitu terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

dan pembiayaan daerah. APBD juga mengandung seluruh penerimaan yang menjadi hak dan juga seluruh pengeluaran yang menjadi kewajiban suatu daerah.

Manajemen Keuangan Publik adalah suatu pendekatan atau proses pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh sektor publik, seperti pemerintah atau lembaga publik lainnya. Tujuannya adalah untuk mengelola pendapatan, belanja, utang, dan aset publik dengan efisien, efektif, transparan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, manajemen keuangan publik melibatkan perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sumber pendapatan negara pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintahan di bidang sosial ekonomi. Dari beberapa sumber penerimaan negara, penerimaan perpajakan memiliki peranan yang strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak memiliki peran dalam mendukung dan menopang tugas pemerintah.²

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari

² Nofisa Putri, Mutia (2019) *Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Komesaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jasa*, hlm 1.

masing-masing daerah dituntut untuk dapat membangun daerahnya, hingga merata aspek kehidupan yang pada era desentralisasi hanya terpusat pada pembangunan perkotaan saja. Pemerintahan daerah diberikan kebebasan membangun daerahnya, sehingga pemerintah diberikan kewenangan yang jelas, nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan memaksimalkan segala sumber daya yang tersedia, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah, namun dari segala alternatif penerimaan daerah, salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah yaitu dengan memberlakukannya pajak daerah dan retribusi daerah.

Disetiap daerah diberikan jenis sumber pendapatan yang sama, akan tetapi tidak berarti setiap daerah mempunyai jumlah pendapatan yang sama dalam membiayai kewenangannya. Sedangkan pendapatan daerah tergantung pada kondisi yang telah dimiliki oleh setiap daerah, misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, kekayaan daerah, dan tingkat pertumbuhan ekonomi disetiap daerah.

Pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 12 Ayat (2). Oleh karena itu, Undang-Undang ini menjadi landasan hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang kemudian memberikan kewenangan pada daerah kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya, pajak bagi daerah

merupakan bukti aktif masyarakat dalam membiayai pemerintah dan pembangunan daerahnya.³

Menurut Pasal 12 Ayat (2) tentang Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Pajak daerah adalah sumber pendapatan yang memadai serta berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan fiskal daerah yang mana semua daerah dituntut untuk bekerja keras dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan fiskal daerah yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan juga kesejahteraan rakyat dengan membuat pemerataan pembangunan baik secara sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dapat menjangkau daerah terpencil.

Tabel 1. 1 Penerimaan Target Realisasi Di UPPPD

NO	JENIS PAJAK	TARGET PERHITUNGAN APBD TAHUN 2022	REALISASI PENERIMAAN		KEKURANGAN REALISASI	
			S.D 31 DES 2022	% SETAHUN	THD TARGET	%
1	Hotel	112.463.828.000	118.882.314.022	105,71%	(6.418.486.022)	-5,71%
2	Restoran	391.136.944.000	369.555.452.626	94,48%	21.581.491.374	5,52%

³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Darah Pasal 12 Ayat (2)

⁴ Ibid

3	Hiburan	43.132.481.000	21.437.237.458	49,70%	21.695.243.542	50,30%
4	Parkir	97.947.246.000	33.577.506.372	34,28%	64.369.739.628	65,72%
5	Pbb-Kb	15.451.000	-	0,00%	15.451.000	100,00 %
6	Pat	5.018.000.000	2.101.409.549	41,88%	2.916.590.451	58,12%
7	Reklame	88.348.000.000	69.108.335.572	78,22%	19.239.664.428	21,78%
8	PBB-P2	557.490.000.000	451.222.738.385	80,94%	106.267.261.615	19,06%
9	BPHTB	552.125.000.000	608.086.478.340	110,14%	(55.961.478.340)	- 10,14%
JUMLAH		1.847.676.950.000	1.673.971.472.324	90,60%	173.705.477.676	9,40%

(sumber: Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah)

Untuk mengetahui berapa persen kontribusi pajak reklame di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah adalah dengan membagi hasil dari jumlah target pada reklame dengan jumlah keseluruhan target perhitungan APBD pada tahun 2022.

Rumus Perhitungan Jumlah Kontribusi = $\frac{\text{jumlah perhitungan APBD reklame}}{\text{total keseluruhan APBD}}$

$$\frac{88.348.000.000}{1.847.676.950.000} = 0,47\%$$

Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan daerah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru di tahun 2022 adalah sebesar 0,47% yang artinya dikategorikan termasuk masih kurang kontribusinya pada pajak

reklame dan dikategorikan belum berkontribusi sebagai sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten baru.

$$\text{Rumus Perhitungan Jumlah Realisasi} = \frac{\text{jumlah perhitungan Realisasi reklame}}{\text{total keseluruhan Realisasi}}$$

$$\frac{69.108.335.572}{1.673.971.472.342} \times 100$$

$$= 0,24\%$$

Realisasi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan daerah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Baru di tahun 2022 adalah sebesar 0,24% yang artinya termasuk masih kurangnya realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Baru, di karena di tahun 2022 ini terjadi pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting, dimana komponen pajak daerah dan retribusi. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang, pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Semakin besar sumbangan PAD kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1

(PAD) bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, namun pada saat ini kondisinya masih kurang memadai. Dalam arti bahwa proposal yang dapat disumbangkan PAD terdapat Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah.

Tabel 1. 2 Pendaptan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta Tahun 2020-2022

Jumlah Pendaptan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta Tahun 2020-2022					
2020		2021		2022	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
38.080.000.000.000	37.410.000.000.000	65.210.000.000.000	65.570.000.000.000	77.800.000.000.000	67.300.000.000.000

Sumber: Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru

Dari table diatas hanya dijelaskan jumlah realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja karena realisasi sudah dijelaskan menggunakan tabel sebelumnya. Pada tahun 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 37.410.000.000.000 rupiah dengan jumlah persen sebesar 45,73%, lalu pada tahun 2021 meningkat dengan jumlah 65.570.000.000.000 rupiah dengan jumlah persen sebesar 100,55%, dan pada tahun 2022 realisasi kembali meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 67.300.000.000.000 rupiah dengan jumlah persen 86,56%, Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pada tahun tersebut tidak mencapai target.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai saran komunikasi pemerintahan daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos dana perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sehingga realisasi APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022 naik jika dibandingkan tahun 2021, realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2022 disebut mencapai 85,56% atau setara dengan RP 67,3 triliun per 31 Desember 2022.⁶

Tabel 1. 3 Target Penerimaan Pajak Daerah Kebayoran Baru Tahun 2020-2022

No	Jenis Pajak	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Pajak Hotel	42.893.000.000	48.986.000.000	112.463.828.000
2.	Pajak restoran	163.095.000.000	187.648.000.000	391.136.944.000
3.	Pajak hiburan	13.209.000.000	3.893.000.000	43.132.481.000
4.	Pajak Parkir	23.405.000.000	23.350.000.000	97.947.246.000
5.	Pajak PBB-KB	17.000.000	12.000.000	15.451.000
6.	Pajak PAT	4.057.000.000	2.467.000.000	5.018.000.000

⁶ Kompas. 2023. *Realisasi APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 Naik Jika Dibanding 2021*. Diakses melalui Web <https://megapolitan.kompas.com> pada tanggal 1 April 2023

7.	Pajak Reklame	45.137.000.000	58.159.000.000	88.348.000.000
8.	Pajak PBB-P2	521.651.000.000	534.193.000.000	557.490.000.000
9.	Pajak BPHTB	362.903.000.000	628.934.000.000	552.125.000.000

Sumber: Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru

**Tabel 1. 4 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kebayoran Baru Tahun
2020-2023**

No	Jenis Pajak	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Pajak Hotel	46.273.754.940	55.043.111.436	118.882.314.022
2.	Pajak restoran	168.752.712.544	208.971.220.512	369.555.452.626
3.	Pajak hiburan	13.710.598.467	4.764.730.760	21.437.237.458
4.	Pajak Parkir	25.807.355.023	23.990.100.096	33.577.506.372
5.	Pajak PBB-KB	173.304.952	12.684.302	-
6.	Pajak PAT	4.142.295.064	2.754.702.545	2.101.409.549
7.	Pajak Reklame	49.780.111.743	64.122.166.258	69.108.335.572
8.	Pajak PBB-P2	486.664.678.003	457.761.808.917	451.222.738.385
9.	Pajak BPHTB	358.161.975.253	451.955.902.993	608.086.478.340

Sumber: Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru

Diketahui berdasarkan pada data yang ada, target penerimaan pajak daerah Kebayoran Baru dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan namun realisasi penerimaan pajak daerah kebayoran baru mengalami penurunan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Realisasi penerimaan pajak ini didasarkan pada

perkembangan dan penggunaan jasa usaha periklanan di daerah Kebayoran Baru. Terkait adanya penurunan realisasi penerimaan pajak daerah Kebayoran Baru tahun 2022, maka penulis tertarik untuk mengetahui penyebab terjadinya hal tersebut yang berkaitan dengan kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Wilayah administratif pemerintah kotapraja Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kota dan juga merupakan dasar terbentuknya wilayah administrasi kotamadya Jakarta selatan, maka hal ini juga membutuhkan lokasi perkantoran sendiri yang lebih memadai. Kantor Walikota Jakarta Selatan berdiri dalam bidang administrasi dimana adanya tugas pokok dan fungsi administrasi seperti, adanya penyusunan rencana strategi, rencana kerja, dan anggaran suku badan kota, adanya pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran suku badan kota, adanya pelaksanaan pemberkasan dan pengurusan kesejahteraan pegawai pada lingkup wilayah kota administrasi, adanya pelaksanaan koordinasi dan proses mutasi pegawai pada lingkup wilayah kota administrasi, pelaksanaan pelaksanaan pengendalian formasi pegawai pada lingkup wilayah kota administrasi.

Dalam kegiatan administrasi pada kantor walikota Jakarta selatan, adanya masing-masing tugas dan kewajiban yang berbeda. Adanya kantor pajak dalam Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah yang menjadi salah satu kegiatan pada Kantor Walikota Jakarta Selatan yang memiliki tugas dan kewajiban pada pengawasan penyelenggaraan pajak reklame terhadap penerimaan di kantor pajak Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) diberikan kewenangan untuk

memungut delapan jenis pajak daerah yaitu, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak PBB KB. Dari masing-masing pajak tersebut adapun besaran tarif pajaknya;

- a) Pada Pajak Reklame dikenakan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pajak Reklame Pasal 8 ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- b) Pada Pajak Hotel dikenakan tarif pajak menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 11 tahun 2010 pasal 7 Tentang Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen),
- c) Pada Pajak Air Tanah yang dikenakan tarif pajak menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah pasal 7 tarif pajak air tanah yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen),
- d) Pada Pajak Restoran dikenakan tarif pajak menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Pasal 7 Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen),
- e) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan tarif pajak menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasal 6 tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen),

f) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran (PBB-P2) yang dikenakan tarif pajak menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pasal 6 tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang ditetapkan sebagai berikut: 0,01% (nol koma nol satu persen), 0,1% (nol koma satu persen), 0,2% (nol koma dua persen), 0,3% (nol koma tiga persen)⁷.

Penyelenggaraan reklame melaksanakan suatu kegiatan politik dikecualikan dari objek pajak reklame sehingga objek tersebut tidak dapat dikenakan pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame terdiri dari benda, alat, perbuatan atau media yang bertujuan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, untuk menarik perhatian terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh orang umum. Pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pajak reklame memiliki tarif tersendiri yang dipungut dengan tarif paling tinggi sebesar 25%, sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) UU PDRD. Setiap pemerintah kabupaten atau kota berwenang menetapkan besaran tarif pajak reklame sesuai dengan potensi di daerahnya dan tidak diperbolehkan melebihi batas maksimum tarif ditentukan dalam UU PDRD⁸.

⁷ Himpunan peraturan pajak daerah, *Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*, 2019

⁸ Ibid

Tabel 1. 5 Jenis-Jenis Pajak Reklame

NO	Jenis Reklame
1.	Papan/billboard, videoetron, megatron, large electronic display (LED), neon box, reklame berjalan pada kendaraan, runing text
2.	Spanduk
3.	Umbul-umbul
4.	Template
5.	Banner
6.	Balon udara

(Sumber: Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru 2022)

Tabel 1. 6 Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2016-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2016	22.059.000.000	23.067.311.507	104,57%
2	2017	36.234.000.000	40.112.841.932	110,70%
3	2018	54.545.000.000	55.205.813.984	101,21%
4	2019	55.543.793.000	56.477.508.675	101,68%
5	2020	45.137.000.000	49.780.111.743	110,29%
6	2021	58.159.000.000	64.122.166.258	110,25%

(Sumber: Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru 2022)

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa pajak reklame dari enam tahun terakhir tidak selalu mengalami peningkatan, tahun 2016 sampai 2021 meningkat dari Rp 23.067.311.507 menjadi Rp 64.122.166.258. Namun ditahun 2020 target penerimaan mengalami penurunan sehingga persentasenya dari tahun 2016-2021 belum optimal.

Dengan adanya pembangunan daerah, maka pertumbuhan ekonomi dalam penerimaan pajak semakin meningkat, terutama dalam sektor Pajak reklame, peningkatan penerimaan pajak tersebut di tandai dengan semakin berkembangnya Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru, yang tentunya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru. Belum lagi dengan berkembangnya Kebayoran Baru

yang semakin pesat, memberikan peluang kepada masyarakat Kebayoran Baru dan suatu perusahaan yang membuat usaha, yang usaha tersebut menghasilkan barang atau jasa yang ingin dipromosikan, memperkenalkan, menganjurkan hasil usaha mereka kepada masyarakat umum, sehingga diperlakukannya suatu alat, benda atau media untuk tujuan komersial.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan reklame perlu adanya pengawasan penyelenggaraan reklame agar tidak adanya masyarakat atau perusahaan yang melanggar ketentuan perijinan penyelenggaraan reklame di wilayah Kebayoran Baru. Berdasarkan adanya pengawasan yang efektif sangat perlu untuk dilakukan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru, sebab akan memberikan pengendalian dan kontribusi yang sangat tinggi guna mengatasi terhadap segala masalah dalam pajak reklame, seperti pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan perijinan penyelenggaraan reklame di wilayah Kebayoran Baru.

Pajak reklame adalah salah satu media yang digunakan untuk memperkenalkan profil suatu perusahaan atau lembaga lain untuk tujuan komersial, dimana suatu perusahaan akan membayar pajak sebagai pajak penempatan lahan reklame. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru, memiliki beberapa jumlah titik pemasangan reklame sebanyak 4.688 dimana titik tersebut sudah terdaftar resmi pada kantor pajak reklame daerah Kebayoran Baru.

Berdasarkan masalah yang ada di unit pelayanan pemungutan pajak daerah dijumpai berbagai masalah yang terjadi seperti terbatasnya jumlah petugas

pengawasan dan pengendalian yaitu petugas atau biasa disebut Pegawai Dinas Luar (PDL) Yang dimana ditugaskan untuk melakukan pendataan dan pengendalian dalam mengawasi reklame yang terpasang diseluruh wilayah Kebayoran Baru. Kedua kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Ketiga terdapat pelanggaran yang tidak mempunyai izin pemasangan reklame yang ditandai dengan ditemuinya reklame-reklame liar yang terpasang di wilayah kebayoran baru tetapi tidak memiliki izin pemasangannya dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak.

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dki Jakarta Studi Di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru”, Sehingga peneliti dapat mengkaji dengan lebih jauh upaya Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru dalam rangka mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kebayoran Baru.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Menejemen Keuangan Daerah Dalam Pajak Reklame Pada Pendaptan Asli Daerah (PAD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Menejemen Keuangan Daerah Dalam Pajak Reklame Pada Pendaptan Asli Daerah (PAD).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian memerlukan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Manfaat penelitian sendiri digunakan untuk mengetahui hasil penelitian, baik untuk kepentingan pengembangan program maupun kepentingan akademik. Manfaat penelitian memiliki 2 (dua) macam, yaitu manfaat teoritis dan praktis, yaitu meliputi :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian ini memiliki manfaat yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik bagi peneliti, perusahaan, Universitas Nasional, dan dapat memperlancar untuk tahap selanjutnya.

b. Untuk Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengawasan dan penyelenggaraan sehingga faktor kinerja karyawan dapat terus ditingkatkan dan diperhatikan guna mempertahankan kemajuan perusahaan.

c. Untuk Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan atau sumber ilmiah dan referensi bacaan atas masalah penelitian guna memberikan

tambahan dan bekal bagi mahasiswa dan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan proposal ini yang tersusun dalam tiga bab yang merupakan ringkasan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun penelitian sistematika ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi studi terdahulu, kajian kepustakaan, kerangka berfikir

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

